



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara

Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Joko Wahono alias Yes Yu bin Kardono
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/ Tanggal lahir : 34/ 2 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds, Pecangaan Kulon Rt.04, Rw.01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Joko Wahono alias Yes Yu bin Kardono ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Asfa Maryanto alias Supali bin Zaironi

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/ Tanggal lahir : 42/ 5 Februari 1978

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Bandungrejo Rt.02, Rw.06, Kec. Kalinyamatan,
Kab. Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Asfa Maryanto alias Supali bin Zaironi ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hadi Kisworo alias Casper bin Marwan
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/ Tanggal lahir : 40/ 3 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Bandungrejo Rt.02, Rw.04, Kecamatan
Kalinyamatan, Kabupaten Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hadi Kisworo alias Caper bin Marwan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasehat Hukum : Teguh Wijaya Irwanto, S.H., 2. Moh. Agus Prasetyo, S.H., dan Moh. Mujib, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara, Alamat Tondonegoro Nomor 5 Pati, berdasarkan penunjukkan majelis Hakim yang dituangkan dalam Penetapan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 26 Oktober 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 Januari 2021, Nomor 28/Pid.Sus/2021/PT SMG, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 17 Desember 2020 dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pati berdasarkan surat dakwaan tanggal 24 Agustus 2020 Nomor Reg. Perk : PDM - 121/SKRTA/Enz.2/08/ 2020 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Joko Wahono alias Yes Yu bin Kardono, Terdakwa II Asfa Maryanto alias Supali bin Zaironi dan Terdakwa III Hadi Kisworo alias Casper bin Marwan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2020, bertempat di depan ATM Center PT. Dua Kelinci turut

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dk. Lumpur Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa I Joko Wahono alias Yes Yu bin Kardono, Terdakwa II Asfa Maryanto alias Supali bin Zaironi dan Terdakwa III Hadi Kisworo alias Casper bin Marwan yang berada di Desa Bandungrejo RT.03 RW.01, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III iuran untuk membeli sabu setelah uang terkumpul sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa III pergi membeli sabu sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di rumah Terdakwa III, bahwa Terdakwa III membeli sabu dengan cara menghubungi orang yang bernama KASBIT (Daftar Pencarian Orang/DPO) guna memesan sabu, lalu Terdakwa III disuruh mentransfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh KASBIT, setelah Terdakwa III selesai mentransfer selanjutnya Terdakwa III memberitahu ke KASBIT bahwa uang sudah Terdakwa III transfer, dan kemudian Terdakwa disuruh oleh KASBIT untuk menunggu, selanjutnya Terdakwa III di telpone oleh KASBIT yang memberitahu bahwa paket sabu diletakkan di bawah tiang dekat lapangan belakang terminal Pecangaan kemudian Terdakwa III berangkat mengambil paket sabu tersebut, setelah paket sabu tersebut ketemu kemudian Terdakwa III membawanya pulang ke rumahnya, kemudian sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di dalam kamar rumah milik Terdakwa III. Bahwa setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selesai mengkonsumsi sabu tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat untuk pergi menuju ke lokasi Lorong Indah yang berada di Margorejo Kabupaten Pati untuk mencari hiburan dengan naik Grab, sedangkan paket sabu yang dikonsumsi Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masih ada sisanya dan dibawa oleh Terdakwa I, setelah sampai di depan pabrik Dua Kelinci turut Dk. Lumpur Desa Bumirejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati kemudian Terdakwa I meminta untuk berhenti sebentar untuk mengambil uang di ATM, pada saat Terdakwa I akan mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa I ditangkap oleh anggota sat Res Narkoba yang terlebih dahulu mendapatkan informasi dan juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus menggunakan kertas grenjeng warna silver dan 1 (satu) buah pipa

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca disaku kiri celana Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III juga dilakukan penangkapan oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Pati yang saat itu menunggu di dalam mobil grab yang mereka sewa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor 2099/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs.Teguh Prihmono,M.H, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, ST terhadap sampel barang bukti Nomor BB-4360/2020/NNF berupa serbuk Kristal dan barang bukti nomor BB- 4361/ 2020 /NNF berupa pipa kaca adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil : pemeriksaan urine Terdakwa I Joko Wahono alias Yes Yu bin Kardono, Terdakwa II Asfa Maryanto alias Supali bin Zaironi dan Terdakwa III Hadi Kisworo alias Casper bin Marwan sebagaimana Surat Skrining Urin Narkoba yang dibuat di RSUD Soewondo Pati tertanggal 15-08-2020 yang dibuat oleh dokter ENNY ROHMAWATI, SpPK dengan data identitas nama Terdakwa I Joko Wahono alias Yes Yu bin Kardono, Terdakwa II Asfa Maryanto alias Supali bin Zaironi dan Terdakwa III Hadi Kisworo alias Casper bin Marwan bahwa yang bersangkutan hasil tes skrining urine mengandung positif Aphetamine Methamphetamine. Bahwa Terdakwa I Joko Wahono alias Yes Yu bin Kardono, Terdakwa II Asfa Maryanto alias Supali bin Zaironi dan Terdakwa III Hadi Kisworo alias Casper bin Marwan tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu. Perbuatan Terdakwa I Joko Wahono alias Yes Yu bin Kardono, Terdakwa II Asfa Maryanto alias Supali bin Zaironi dan Terdakwa III Hadi Kisworo alias Casper bin Marwan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa Terdakwa I Joko Wahono alias Yes Yu bin Kardono, Terdakwa II Asfa Maryanto alias Supali bin Zaironi dan Terdakwa III Hadi Kisworo alias Casper bin Marwan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2020, bertempat di depan ATM Center PT. Dua Kelinci turut Dk. Lumpur Desa Bumirejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum`at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa I Joko Wahono alias Yes Yu bin Kardono, Terdakwa II Asfa Maryanto alias Supali bin Zaironi dan Terdakwa III Hadi Kisworo alias Casper bin Marwan yang berada di Desa Bandungrejo RT.03 RW.01, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III iuran untuk membeli sabu setelah uang terkumpul sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa III pergi membeli sabu sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di rumah Terdakwa III, bahwa Terdakwa III membeli sabu dengan cara menghubungi orang yang bernama KASBIT Daftar Pencarian Orang (DPO) guna memesan sabu, lalu Terdakwa III disuruh mentransfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh KASBIT, setelah Terdakwa III selesai mentransfer selanjutnya Terdakwa III memberitahu ke KASBIT bahwa uang sudah Terdakwa III transfer, dan kemudian terdakwa disuruh oleh KASBIT untuk menunggu, selanjutnya Terdakwa III di telpone oleh KASBIT yang memberitahu bahwa paket sabu diletakkan di bawah tiang dekat lapangan belakang terminal Pecangaan kemudian Terdakwa III berangkat mengambil paket sabu tersebut, setelah paket sabu tersebut ketemu kemudian Terdakwa III membawanya pulang ke rumahnya, kemudian sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di dalam kamar rumah milik Terdakwa III. Bahwa setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selesai mengkonsumsi sabu tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat untuk pergi menuju ke lokasi Lorong Indah yang berada di Margorejo Kabupaten Pati untuk mencari hiburan dengan naik Grab, sedangkan paket sabu yang dikonsumsi Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masih ada sisanya dan dibawa oleh Terdakwa I, setelah sampai di depan pabrik Dua Kelinci turut Dk. Lumpur, Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati kemudian Terdakwa I meminta untuk berhenti sebentar untuk mengambil uang di ATM, pada saat Terdakwa I akan mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa I ditangkap oleh anggota sat Res Narkoba yang terlebih dahulu mendapatkan informasi dan juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus menggunakan kertas grenjeng warna silver dan 1 (satu) buah pipa kaca disaku kiri celana Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III juga dilakukan penangkapan oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Pati yang saat itu menunggu di dalam mobil grab yang mereka sewa ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor 2099/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs.Teguh Prihmono,M.H, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, ST terhadap sampel barang bukti Nomor BB- 4360/2020/NNF berupa serbuk Kristal dan barang bukti nomor BB - 4361/ 2020 /NNF berupa pipa kaca adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine : Terdakwa I Joko Wahono alias Yes Yu bin Kardono, Terdakwa II Asfa Maryanto alias Supali bin Zaironi dan Terdakwa III Hadi Kisworo alias Casper bin Marwan sebagaimana Surat Skrining Urin Narkoba yang dibuat di RSUD Soewondo Pati tertanggal 15-08-2020 yang dibuat oleh dokter ENNY ROHMAWATI, SpPK dengan data identitas nama Terdakwa I Joko Wahono alias Yes Yu bin Kardono, Terdakwa II Asfa Maryanto alias Supali bin Zaironi dan Terdakwa III Hadi Kisworo alias Casper bin Marwan bahwa yang bersangkutan hasil tes skrining urine mengandung positif Aphetamine Methamphetamine ;

Bahwa Terdakwa I Joko Wahono alias Yes Yu bin Kardono, Terdakwa II Asfa Maryanto alias Supali bin Zaironi dan Terdakwa III Hadi Kisworo alias Casper bin Marwan tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu. Perbuatan Terdakwa I Joko Wahono alias Yes Yu bin Kardono, Terdakwa II Asfa Maryanto alias Supali bin Zaironi dan Terdakwa III Hadi Kisworo alias Casper bin Marwan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perk: PDM-72/Pati/Enz.2/10/2020 tertanggal 30 Nopember 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Joko Wahono alias Yes Yu bin Kardono, Terdakwa II Asfa Maryanto alias Supali bin Zaironi dan Terdakwa III Hadi Kisworo alias Casper bin Marwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap menyatakan Terdakwa I Joko Wahono alias Yes Yu bin Kardono, Terdakwa II Asfa Maryanto alias Supali bin Zaironi dan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Hadi Kisworo alias Casper bin Marwan, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu, yang dibungkus menggunakan kertas grenjeng warna silver ;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 1 (satu) buah hand phone (HP) merk Nokia warna hitam, model 105, model RM-908, Code : 059R485, IMEI : 357895/05/683878/4, dengan nomor perdana : 082144733759 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 17 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Joko Wahono alias Yes Yu bin Kardono, Terdakwa II Asfa Maryanto alias Supali bin Zaironi dan Terdakwa III Hadi Kisworo alias Casper bin Marwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Joko Wahono alias Yes Yu bin Kardono, Terdakwa II Asfa Maryanto alias Supali bin Zaironi dan Terdakwa III Hadi Kisworo alias Casper bin Marwan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu, yang dibungkus menggunakan kertas grenjeng warna silver ;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 1 (satu) buah hand phone (HP) merk Nokia warna hitam, model 105, model RM-908, Code : 059R485, IMEI : 357895/05/683878/4, dengan nomor perdana : 082144733759 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Para Terdakwa masing-masing yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 17 Desember 2020 ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan adanya permintaan banding Para Terdakwa tersebut ;
3. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 17 Desember 2020 ;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 22 Desember 2020 kepada Para Terdakwa telah diberitahukan adanya permintaan banding perkara tersebut ;
5. Surat Mempelajari Berkas Perkara Banding tanggal 21 Desember 2020 Nomor W12.U10/3052/HK.01/12/2020 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, ditujukan kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pti di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu,

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, dengan sendirinya para pihak juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap mempertimbangkan sejauh mana permasalahan dalam perkara aquo diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan telaahan dan pembahasan terhadap bukti-bukti yang diajukan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi melakukan penelaahan secara mendalam terhadap pembahasan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum terhadap putusan perkara tersebut, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan secara seksama dan teliti berkas perkara beserta berita acara persidangan, surat-surat lain yang ber-hubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 17 Desember 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair dari Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa (Straaf macht) Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa terlalu berat, karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya begitu juga barang bukti yang ditemukan berupa Serbuk Kristal dengan berat bersih hanya 0,06961 gram, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 17 Desember 2020 yang di mintakan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum akan diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa (Straaf macht) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan Rumah

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Negara, maka memerintahkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum ;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 17 Desember 2020 yang diminta-kan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa (Straaf macht), sehingga amar selengkap-nya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Joko Wahono alias Yes Yu bin Kardono, Terdakwa II Asfa Maryanto alias Supali bin Zaironi dan Terdakwa III Hadi Kisworo alias Casper bin Marwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Joko Wahono alias Yes Yu bin Kardono, Terdakwa II Asfa Maryanto alias Supali bin Zaironi dan Terdakwa III Hadi Kisworo alias Casper bin Marwan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu, yang dibungkus menggunakan kertas grenjeng warna silver ;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 1 (satu) buah hand phone (HP) merk Nokia warna hitam, model 105, model RM-908, Code : 059R485, IMEI : 357895/05/683878/4, dengan nomor perdana : 082144733759 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh Bambang Sunarto Utoyo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hadi Siswoyo, S.H.,M.H. dan Dolman Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 Januari 2021, Nomor 28/Pid.Sus/2021/PT SMG, selanjutnya putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musthofa Camal, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hadi Siswoyo, S.H.,M.H.

Bambang Sunarto Utoyo, S.H.,M.H.

Dolman Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Musthofa Camal, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PT SMG